

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya hambatan dalam mengatasi masalah wanprestasi antara PT. Arthaasia Finance selaku Penggugat atau Kreditur dengan Agus Susyadi dan Malikhatul Khafidloh selaku Tergugat dan Turut Tergugat atau Debitur dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Smg. Sebagai solusi untuk mengatasi masalah wanprestasi ini, PT. Arthaasia Finance lebih memilih jalur litigasi dengan mendaftarkan gugatan wanprestasi dan permohonan eksekusi objek jaminan fidusia kepada Pengadilan Negeri Semarang dibanding melakukan eksekusi langsung menggunakan Sertifikat Jaminan Fidusia. Agar dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak sekaligus menyelesaikan masalah wanprestasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai keabsahan pelaksanaan eksekusi Objek Jaminan Fidusia melalui jalur litigasi serta mengkaji akibat hukum wanprestasi terhadap status kepemilikan objek jaminan dan keberlakuan Perjanjian Kredit Pembiayaan Investasi antara para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer (putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan), sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pilihan jalur litigasi yang ditempuh oleh PT. Arthaasia Finance dalam melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia adalah sah secara hukum, efektif, dan rasional sebagai langkah untuk memitigasi risiko. Kemudian, tindakan wanprestasi secara hukum membuat hilangnya hak penguasaan fisik atas objek jaminan. Namun, status kepemilikan yuridis Objek Jaminan Fidusia tidak beralih secara penuh kepada kreditur, sesuai larangan dalam Pasal 33 UU Jaminan Fidusia. Sementara itu, akibat hukum utama wanprestasi membuat Perjanjian Kredit Pembiayaan Investasi dalam kasus ini tetap dilanjutkan, disertai dengan akibat hukum wanprestasi lainnya yang menimbulkan hak kreditur untuk menuntut ganti biaya, rugi, dan bunga, pemenuhan prestasi secara paksa, dan pengaktifan klausula percepatan (*Acceleration Clause*) sebagai solusi dalam mengatasi masalah wanprestasi pada kasus ini.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Wanprestasi, Eksekusi.